



PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG), DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Yani Marliza
Darsono¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to test hypotheses and generate empirical findings regarding the influence of firm performance, Good Corporate Governance (GCG), and audit quality on tax avoidance, which is proxied by the Effective Tax Rate (ETR). Firm performance is measured using two indicators, firm size and profitability, while Good Corporate Governance (GCG) is measured by the proportion of independent commissioners.

The research employs a secondary data observation method. The data were obtained from industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020 to 2023. Data collection was carried out through observation of annual reports retrieved from the companies' official websites, while financial reports were sourced from Bloomberg FEB Undip. The sampling technique used is purposive sampling, which involves selecting samples based on specific criteria, resulting in 146 observational data points. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis.

The results show that profitability has a negative and significant effect on tax avoidance, while firm size, the proportion of independent commissioners, and audit quality have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Effective Tax Rate (ETR), Good Corporate Governance (GCG), profitability, firm size, independent commissioners, audit quality.

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dalam pengumpulan pajak sejak tahun 1983. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbal balik langsung dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

Menurut (Astuti & Aryani, 2016), perusahaan memiliki dua cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, yaitu dengan mengurangi nilai pajak secara sah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau dengan mengurangi nilai pajak melalui tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan (penggelapan pajak). Perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai beban dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan membayar pajak seminimal mungkin tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dengan melakukan penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). *Tax avoidance* adalah salah satu bentuk strategi dari *tax planning* (perencanaan pajak). *Tax planning* (perencanaan pajak) mengacu pada proses rekayasa usaha

¹ *Corresponding author*

dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajak berada dalam jumlah minimal dan dapat dikurangi nilainya, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan (Novita & Fahmy, 2022). Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, dan kualitas audit.

Kinerja perusahaan dapat mempengaruhi strategi *tax avoidance* yang diterapkan, dua variabel utama yang sering berperan dalam hal ini adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan. Ukuran ini dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya (Sembiring & Sa'adah, 2021). Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas adalah indikator yang sangat penting untuk menilai kualitas suatu perusahaan. Melalui profitabilitas, perusahaan dapat menilai dan mengukur sejauh mana mereka mampu menghasilkan pendapatan atau laba, serta memahami seberapa efektif penggunaan sumber daya yang tersedia (Hermawan dkk., 2021). Profitabilitas dapat diukur melalui beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban pajaknya adalah *corporate governance*. Salah satu unsur penting dalam *Good Corporate Governance* adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan (Dewi, 2019). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat (2), jika dewan komisaris terdiri dari 2 orang, maka 1 di antaranya harus merupakan komisaris independen. Ayat (3) menyatakan bahwa jika dewan komisaris terdiri dari lebih dari 2 anggota, maka jumlah komisaris independen harus minimal 30% dari total anggota dewan komisaris.

Tax avoidance juga dipengaruhi oleh kualitas audit, auditor yang memiliki reputasi baik akan termotivasi untuk memberikan kualitas audit yang tinggi secara konsisten, guna mencegah hal-hal yang dapat merusak reputasi mereka di masa depan. Kualitas audit diukur berdasarkan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena auditor dari Big Four dianggap lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor dari Non Big Four.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan temuan empiris terkait dengan pengaruh kinerja perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG), dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Kinerja perusahaan diukur menggunakan dua indikator, yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas, sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan proporsi dewan komisaris independen.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS


Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Locke dan Latham (1968) mengembangkan dasar teori ini dan menyatakan bahwa penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan menantang dapat meningkatkan kinerja individu secara lebih efektif dibandingkan dengan tujuan yang bersifat umum atau terlalu mudah dicapai (Miner, 2005). *Goal Setting Theory* menyatakan bahwa sasaran mencerminkan hasil yang bernilai di masa depan dan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja.

Teori ini menunjukkan bahwa orang akan merasa puas jika berhasil melampaui sasaran dan merasa tidak puas jika gagal mencapainya. Menurut *Goal Setting Theory*, tujuan memengaruhi pencapaian dan kinerja.

Penelitian Motel (2016), menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang tidak hanya meningkatkan hasil, tetapi juga mengarah pada peningkatan laba, mengarahkan perilaku, membantu fokus, dan memengaruhi pengambilan keputusan. Locke dan Latham mengembangkan *Goal Setting Theory* yang menekankan bahwa kinerja paling efektif dicapai ketika tujuan yang ditetapkan bersifat spesifik dan menantang (Lunenburg, 2011).

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₂: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₃: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₄: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya (Nyoman dkk., 2014). Perusahaan dengan total aset yang besar cenderung memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai arus kas positif dan dipercaya mempunyai kemampuan yang baik untuk menjaga kestabilan perusahaan dengan jangka waktu yang relatif lama. Perusahaan yang termasuk dalam kategori besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Laba yang besar secara langsung berdampak pada meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan.

Dalam konteks *Goal Setting Theory*, perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar dan kemampuan manajerial yang lebih kompleks cenderung menetapkan sasaran laba yang tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, perusahaan besar mungkin lebih terdorong untuk melakukan strategi efisiensi, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai strategi pencapaian tujuan spesifik mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Goal Setting Theory*.

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan indikator yang menunjukkan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh perusahaan, maka kinerja keuangannya dapat dianggap baik. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, semakin besar keuntungannya, yang mencerminkan pengelolaan aset yang lebih efektif. Tingginya ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang besar, dan perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba (Yusnaini dkk., 2024).

Dalam konteks *Goal Setting Theory*, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya telah mencapai tujuan keuangan yang diinginkan, sehingga mereka mengalihkan fokus dari upaya maksimalisasi laba jangka pendek melalui *tax avoidance* ke tujuan jangka panjang seperti mempertahankan reputasi, transparansi, dan hubungan baik dengan regulator. Dalam konteks ini, perusahaan yang telah berhasil mencapai kinerja keuangan yang baik tidak lagi melihat *tax avoidance* sebagai strategi utama, melainkan lebih memilih untuk mematuhi kewajiban pajak demi mempertahankan kredibilitas dan tujuan berkelanjutan lainnya. Penelitian Prastya & Merkusiwati (2024) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak yang optimal dan kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan menurun. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin menurun karena perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H₂: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Kehadiran dewan komisaris independen dapat meningkatkan ketatnya pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen. Peraturan OJK No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan harus minimal 30% dari total anggota dewan komisaris. Jika persentase komisaris independen lebih tinggi diatas persentase yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* sudah berjalan dengan baik sehingga semakin besar pula pengawasan terhadap kinerja manajemen dan dapat dikatakan bahwa komisaris independen mampu mengawasi, mengontrol dan mengendalikan manajemen perusahaan untuk meminimalkan tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance* (Sidauruk & Putri, 2022).

Dalam konteks *Goal Setting Theory*, keberadaan dewan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang membantu memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan perusahaan seperti pertumbuhan berkelanjutan, kepatuhan regulasi, dan menjaga reputasi tetap dalam batasan etika dan hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *Goal Setting Theory*, keberadaan dewan komisaris independen yang kuat dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen, sehingga menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

H₃: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit mengacu pada kemungkinan seorang auditor dapat mengidentifikasi pelanggaran dalam laporan keuangan klien selama proses audit dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big Four umumnya memiliki kualitas audit yang baik, karena mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP Big Four cenderung

memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah, sehingga mengurangi potensi terjadinya praktik penghindaran pajak.

Dalam konteks *Goal Setting Theory*, perusahaan yang menetapkan tujuan peningkatan kinerja dan kepatuhan jangka panjang kemungkinan akan memilih auditor berkualitas tinggi seperti KAP Big Four untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Kualitas audit yang tinggi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang menekan manajemen agar tidak melakukan praktik manipulatif, termasuk *tax avoidance* demi menjaga integritas pelaporan dan pencapaian tujuan yang lebih berkelanjutan.

H₄: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini secara garis besar melibatkan 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris independen, dan kualitas audit.

Proksi *tax avoidance* dalam penelitian ini, yaitu *Effective Tax Rate* yang disingkat menjadi ETR. *Effective Tax Rate* adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya (Wulansari, 2020). Rumus ETR menurut Hanlon et al. (2010) yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Ukuran perusahaan adalah parameter yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa kecil atau besar perusahaan, ditandai dengan jumlah aset. Perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung mempunyai aset yang lebih banyak guna dipakai sebagai jaminan pinjaman. Ukuran perusahaan dirumuskan dengan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur keberhasilan atau operasi suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan penelitian Prapitasari & Safrida (2019), Prasetya & Muid (2021), dan di dalam buku Kieso et al. (2014), ROA dirumuskan seperti dibawah ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Analisa ROA dalam analisa keuangan dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi, 2015).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan adalah keberadaan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah seseorang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pemegang saham, direksi, dan tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang bersangkutan. Variabel ini dihitung dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total keseluruhan komisaris dalam dewan komisaris suatu entitas.

Laporan audit yang baik adalah laporan keuangan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four. Kualitas audit diukur menggunakan *variabel dummy*. Jika

perusahaan diaudit oleh KAP Big Four, maka diberi nilai 1, jika perusahaan tidak diaudit oleh KAP Big Four, maka diberi nilai 0. Hal ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fadhilah (2014), Tandean & Winnie (2016), Suropto (2021).

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai pada studi ini mencakup seluruh perusahaan di Indonesia. Sebanyak 177 perusahaan sektor industri periode 2020 hingga 2023 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diambil sebagai sampel studi ini. Dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan, teknik *purposive sampling* dipakai untuk mengambil data studi ini. Sampel penelitian dipilih berdasarkan standar berikut:

1. Perusahaan sektor industri yang mempublikasikan laporan keuangannya dengan periode pelaporan yang berakhir pada 31 Desember.
2. Perusahaan sektor industri yang mempublikasikan laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah.
3. Perusahaan sektor industri yang memiliki ETR positif.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode *Multiple Regression Analysis* untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan *Multiple Regression Analysis* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 PROF + \beta_3 INCO + \beta_4 AUDQ + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR	: Tax Avoidance yang diprosikan dengan <i>Effective Tax Rate</i>
α	: Konstanta
β 1,2,3,4	: Koefisien Regresi Variabel Independen
SIZE	: Ukuran Perusahaan
PROF	: Profitabilitas
INCO	: Komisaris Independen
AUDQ	: Kualitas Audit
ε	: Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini bermaksud untuk memperlihatkan gambaran mengenai kuantitas data, minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari data yang dievaluasi (Ghozali, 2021).

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	146	25.08	32.05	28.4875	1.58571
PROF	146	-.07	.19	.0543	.04518
INCO	146	.22	.75	.4071	.10774
ETR	146	.09	.44	.2297	.05722
Valid N (listwise)	146				

Sumber: Output SPSS 29, Data sekunder yang diolah tahun 2025

Effective Tax Rate (ETR) diaplikasikan menjadi proksi dari *tax avoidance* dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Dari tabel 1 diatas, ETR mempunyai nilai sebagai berikut: 0,09 untuk nilai minimum, 0,44 untuk nilai maksimum, 0,2297 untuk nilai mean, dan 0,05722 untuk standar deviasi. Dalam studi ini faktor independen adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit.

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan logaritma natural dari total aset perusahaan. Dari tabel 1, diperoleh nilai minimum sebesar 25,08, maksimum 32,05, mean 28,4875, dan standar deviasi 1,58571.

Return on Asset (ROA) diaplikasikan menjadi proksi dari profitabilitas dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset. Dari Tabel 1 di atas, ROA mempunyai nilai sebagai berikut: -0,07 untuk nilai minimum, 0,19 untuk nilai maksimum, 0,0543 untuk nilai mean, dan 0,04518 untuk standar deviasi.

Total dewan komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan dewan komisaris menjadi proksi dari proporsi dewan komisaris independen. Nilai yang diperoleh dari tabel 1 adalah sebagai berikut: 0,22 untuk nilai minimum, 0,75 untuk nilai maksimum, 0,4071 untuk mean, dan 0,10774 untuk standar deviasi.

Tabel 2
Hasil Penelitian Kualitas Audit

N	Big Four	Non Big Four	Total
146	45	101	100%
	30,82%	69,18%	

Kualitas audit ditentukan oleh KAP yang mengaudit perusahaan tersebut. Jika KAP Big Four mengaudit perusahaan maka kualitas audit diberikan nilai 1 dan nilai 0 jika tidak diaudit oleh KAP Big Four. Dari Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 30,82% perusahaan sektor industri diaudit oleh KAP Big Four, sedangkan 69,18% diaudit oleh KAP Non Big Four.

Hasil Uji Hipotesis

Multiple regression analysis (MRA) ditetapkan pada pengecekan hipotesis penelitian ini untuk memastikan apakah faktor dependen dan faktor independen berhubungan. Ambang batas signifikansi yang dipakai adalah 0,05. Jika nilai p- significant value dibawah 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka H_0 ditolak.

Tabel 3
Hasil Uji Persamaan *Multiple Regression Analysis*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.199	.092		2.159	.033
SIZE	.002	.003	.054	.602	.548
PROF	-.315	.103	-.249	-3.053	.003
INCO	-.024	.043	-.046	-.562	.575
AUDQ	.005	.011	.042	.464	.643

Sumber: Output SPSS 29, Data sekunder yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas, dari hasil uji persamaan regresi yang digunakan untuk melihat adanya hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, proporsi dewan

komisaris independen, dan kualitas audit dengan variabel dependennya proksi dari *tax avoidance*, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Dari tabel tersebut, di bawah ini dijabarkan perumusan regresinya:

$$ETR = 0,199 + 0,002SIZE - 0,315PROF - 0,024INCO + 0,005AUDQ$$

Dalam penjelasan di atas, nilai 0,199 menunjukkan konstanta pada persamaan regresi. Hal ini mengartikan jika variabel independen bernilai 0, maka nilai *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 0,199 satuan.

Uji Parsial (t-test)

Uji t dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021).

1. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen mempunyai pengaruh atas variabel dependen (Hipotesis diterima).
2. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh atas variabel dependen (Hipotesis ditolak).

Tabel 4
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.199	.092		2.159	.033
SIZE	.002	.003	.054	.602	.548
PROF	-.315	.103	-.249	-3.053	.003
INCO	-.024	.043	-.046	-.562	.575
AUDQ	.005	.011	.042	.464	.643

Sumber: Output SPSS 29, Data sekunder yang diolah tahun 2025

Uji Simultan (F-test)

Uji F adalah suatu uji hipotesis yang menentukan apakah ada hubungan linear antara variabel dependen dan independen dalam sebuah penelitian (Ghozali, 2021).

Tabel 5
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.035	4	.009	2.845	.026
	Residual	.439	141	.003		
	Total	.475	145			

Sumber: Output SPSS 29, Data sekunder yang diolah tahun 2025

Pada tabel 5, uji F menunjukkan nilai F hitung dari pengujian adalah 2,845 dan F tabel yaitu 2,44. Dalam ketentuan uji F, apabila nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka ukuran perusahaan, profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit secara simultan mempunyai pengaruh atas variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan persamaan regresi dapat diandalkan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.273	.075	.048	.05581	1.742

Sumber: Output SPSS 29, Data sekunder yang diolah tahun 2025

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu *tax avoidance* dipengaruhi sebesar 0,048 atau 4,8% oleh variabel independen seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit. Namun, sebesar 95,2% dari sisanya merupakan variabel diluar penelitian ini yang mungkin berdampak pada *tax avoidance*.

Pembahasan Hasil Penelitian**Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, Hipotesis Satu (H_1) tidak berhasil menolak Hipotesis Nol (H_0). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prapitasari & Safrida (2019), Oliviana & Muid (2019), Munawaroh & Ramdany (2019), Oktavia dkk. (2021), Sinaga dkk. (2023), Prastya & Merkusiwati (2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang berukuran besar maupun perusahaan berukuran kecil dituntut untuk selalu taat terhadap peraturan yang berlaku terutama dalam peraturan perpajakan dan perusahaan tidak mau ambil resiko terhadap adanya proses pemeriksaan dan buruknya citra perusahaan dalam jangka panjang.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien β dari profitabilitas bernilai negatif yaitu -0,315, dengan nilai t hitung -3,053 dan nilai signifikansi nya 0,003. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan nilai dari t hitung < t tabel yaitu $-3,053 < 1,656$ dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ atau lebih kecil dari 1% yang artinya variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka tindakan penghindaran pajak akan semakin rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Dua (H_2) berhasil menolak Hipotesis Nol (H_0).

Hasil uji statistik ini mendukung teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) yang dikembangkan oleh Locke dan Latham (1968). Berdasarkan teori ini, penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan menantang akan meningkatkan kinerja individu atau organisasi. Dalam konteks perusahaan, pencapaian tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan adanya tujuan keuangan yang jelas dan terukur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan keuangan seperti laba maksimal juga cenderung lebih berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hitjahubessy dkk. (2022), Sinaga dkk. (2023), Prastya & Merkusiwati (2024), Yusnaini dkk. (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak yang lebih matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan menurun.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, Hipotesis Tiga (H_3) tidak berhasil menolak Hipotesis Nol (H_0). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oliviana & Muid (2019), Murtina dkk. (2020), dan Oktavia dkk. (2021) yang menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak semua komisaris independen mampu untuk menunjukkan independensinya, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Hal itu menyebabkan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance* menjadi kurang. Kedua, kemampuan komisaris independen untuk memantau proses keterbukaan dan ketersediaan informasi akan menjadi terbatas jika terdapat pihak-pihak terafiliasi yang lebih mendominasi dan memiliki kendali terhadap komisaris independen secara keseluruhan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, Hipotesis Empat (H_4) tidak berhasil menolak Hipotesis Nol (H_0). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alviyani (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan masih dapat mempengaruhi independensi auditor dengan memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP, walaupun KAP mempunyai reputasi yang baik seperti kasus Enron tahun 2004. Alasan selanjutnya karena muncul kasus Enron yang membuat kepercayaan publik turun terhadap KAP big four dan mengembalikan kepercayaan publik tersebut tidaklah mudah membuat kesempatan bagi KAP Non Big Four untuk berlomba lomba menunjukkan keprofesionalitasnya pada publik dengan meningkatkan kualitas dan independensi auditnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hipotesis dua (H_2) diterima. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Temuan ini mendukung *Goal Setting Theory* yang dikembangkan oleh Locke dan Latham (1968) yang menyatakan bahwa penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan menantang mampu meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba jangka panjang cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Selanjutnya, ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan

Dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan, masih adanya keterbatasan di penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya:

1. Hasil yang didapatkan memperlihatkan nilai *Adjusted R Square* yang rendah sebesar 0,048 atau 4,8%. Artinya, terdapat variabel di luar penelitian yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 95,2% yang tidak dianalisis dalam studi ini.
2. Terdapatnya data outlier pada sampel yang harus dihilangkan yang membuat data sampel menjadi lebih sedikit.

Saran

Mengacu pada kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian ini, didapatkan sejumlah masukan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti lainnya di masa mendatang dalam melakukan pengembangan topik penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan proksi lain untuk *tax avoidance*, masing-masing proksi akan memberikan gambaran yang tidak sama dan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda.
2. Variabel-variabel lain yang memberikan dampak terhadap *tax avoidance* yang tidak ada pada penelitian ini seperti *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). In *JOM Fekon*, 3(1), 40-54. www.idx.co.id
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Fadhilah, R. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang. [Www.Idx.Co.Id](http://www.idx.co.id)
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan Progam IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M. (2015). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanlon, M., Heitzman, S., Long, J., Maydew, E., Mills, L., Omer, T., Rego, S., Shackelford, D., Shevlin, T., Slemrod, J., Smith, C., Weber, D., Wilson, R., Zimmerman, J., & Zodrow, G. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics Conference*, 1-37.
- Hermawan, S., Sudradjat, & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Hitijahubessy, W. I., Sulistiyowati, S., & Rusli, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 01–10. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.676>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Kimmel, P. D. (2014). *Accounting Principles Pengantar Akuntansi* (7th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Lunenburg, F. C. (2011). Goal-Setting Theory of Motivation. *International Journal of Management, Business, and Administration*, 15(1), 1-6.
- Miner, J. B. (2005). *Organizational behavior I. Essential theories of motivation and leadership*. Armonk, New York: M.E.Sharpe.
- Motel, L. (2016). Increasing diversity through goal-setting in corporate social responsibility reporting. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 35(5–6), 328–349. <https://doi.org/10.1108/EDI-01-2016-0005>
- Munawaroh, M. A., & Ramdany. (2019). Peran CSR, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109–121.
- Murtina, W. S., Putra, W. E. P., & Yustien, R. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan



- Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 17(2), 47–66.
- Novita, W., & Fahmy, R. (2022). Tax Planning on The Multinational Companies in Indonesia. *Asean International Journal of Business*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.54099/aijb.v1i1.65>
- Nyoman, N., Dewi, K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143-151. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(1), 1-11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance (Empirical Study on Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2015-2017). *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 3(2), 247–258. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.56>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–6. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Prastya, G. A. W., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2024). The Effect of Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(1), 159–173. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i1.2650>
- Sembiring, S. S., & Sa'adah, L. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2), 188–195.
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>
- Sinaga, G. U., Sudarmaji, E., & Astuti, S. B. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 20(1), 93–111. <https://doi.org/10.25170/balance.v20i1.4257>
- Suripto. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mea*, 5(1), 1651–1672.
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. In *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28-38.
- Wulansari, R. A. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate (ETR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2018. *Jurnal Akuntansi*, 1-11.
- Yusnaini, Gurusinga, L., & Belinda, L. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur modal terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah MEA*, 8(2), 31-47.